



PUTUSAN

Perkara No : 1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ILHAM AKBAR alias AM.**
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Budi Daya Gg. Metros No.8, Rt.001/007, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Riau atau Gg. Bambu 3 Kel. Jurang Mangu Timur, Kec. PondokAren, Tangerang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : SP-Han / 106NIII/2017/Sek.Sanggar Sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 5 September 2017 Nomor :B-927/0.1.14.3/Euh.1/09/2017; Sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : B-744/0.1.14.3/Euh.2/10/2017 ; Sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 Oktober 2017, No. 1340/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 November 2017 No.1340/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 22

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 s/d tanggal : 20 Januari 2018.

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-722/JKTSL/Euh.2/10/2017 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Akbar Als Am terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan Pidana Penjara selama : 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-703/JKT-SL/Euh.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 berisikan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Ilham Akbar Als Am pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di pinggir Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Kukoh Pamungkas dan Saksi Saiful Gofur (Keduanya Anggota Polsek Pesangrahan) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di daerah Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec.Pesangrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan para saksi melihat terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Ilham Akbar Als Am dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil kuku bima berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue yang dilipat didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa setelah para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Ilham Akbar Als Am siapakah pemilik narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa Ilham Akbar Als Am menjawab jika Narkotika Golongan I jenis

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut adalah benar milik terdakwa Ilham Akbar Als Am.

- Bahwa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram milik terdakwa Ilham Akbar Als Am sebelumnya terdakwa peroleh dari Akbar Alias Bapuk (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa Ilham Akbar Als Am dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3368/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh :
1. Vita Lunarti, SSI, 2. Dewi Arni, Amd, SH 3. Prisma Andini M. S. Farm, Apt dan yang mengetahui Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri Kombes. Pol. Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang dianalisis milik terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan berat netto 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : **KUKOH PAMUNGKAS**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, saksi dan Saksi Saiful Gofur (Keduanya Anggota Polsek Pesangrahan Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat



tentang perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di daerah Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan para saksi melihat terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Ilham Akbar Als Am dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil kuku bima berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue yang dilipat didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar setelah para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Ilham Akbar Als Am siapakah pemilik narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa Ilham Akbar Als Am menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik terdakwa Ilham Akbar Als Am.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram milik terdakwa Ilham Akbar Als Am sebelumnya terdakwa peroleh dari Akbar Alias Bapuk (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar terdakwa Ilham Akbar Als Am dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Nama: **SAIFUL GOFUR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib, saksi dan Saksi Saiful Gofur (Keduanya Anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangrahan Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di daerah Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan para saksi melihat terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Ilham Akbar Als Am dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil kuku bima berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue yang dilipat didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar setelah para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Ilham Akbar Als Am siapakah pemilik narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa Ilham Akbar Als Am menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik terdakwa Ilham Akbar Als Am.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram milik terdakwa Ilham Akbar Als Am sebelumnya terdakwa peroleh dari Akbar Alias Bapuk (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar terdakwa Ilham Akbar Als Am dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu sehingga karenanya secara hukum terdakwa dianggap tidak mempergunakan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.1130/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk itu dan demi peradilan yang cepat dan biaya ringan maka pemeriksaan dilanjutkan untuk acara pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap didapatkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil kuku bima berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue yang dilipat didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersangka dapatkan dari Sukro (DPO).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- **Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan.**
- **Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil kuku bima berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang dilipat didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu.**
- **Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersangka dapatkan dari Sukro (DPO).**
- **Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.**
- **Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan melanggar : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut.



Sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sama halnya dengan pengertian kata "setiap orang" dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang / pendukung hak dan kewajiban yang diajukan kepersidangan dalam perkara pidana, dalam hal ini terdakwa **ILHAM AKBAR alias AM** yang mengakui identitas nya yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ada kewenangan karena tidak ada ijin dan yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar suatu peraturan perundang undangan.

Dengan demikian unsure ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Damai Raya RT.002/02 Kelurahan Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan, saksi Kukoh Pamungkas dan Saksi Saiful Gofur (Keduanya Anggota Polsek Pesangrahan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ilham Akbar Als Am karena terdakwa Ilham Akbar Als Am memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram.



Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram milik terdakwa Ilham Akbar Als Am sebelumnya terdakwa peroleh dari Akbar Alias Bapuk (DPO) dengan cara membeli.

Bahwa Terdakwa Ilham Akbar Als Am dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3368/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh : 1. Vita Lunarti, SSI, 2. Dewi Arni,Amd,SH 3. Prisma Andini M. S.Farm,Apt dan yang mengetahui Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri Kombes. Pol. Sodik Pratomo, S.SI., M.Si dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti sabu-sabu yang dianalisis milik terdakwa Ilham Akbar Als Am dengan berat netto 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " **telah terpenuhi.**

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur pada dakwaan Tunggai Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AKBAR alias AM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM AKBAR alias AM** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto seberat 0,085 (Nol koma nol delapan lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal 28 November 2017, oleh kami : **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis. **GANJAR PASARIBU, SH.MH.** dan **H. RIDWAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **M. HOESNA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh **RICKY SETIAWAN, SH.MH.** selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

GANJAR PASARIBU, SH.MH.

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

H. RIDWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD HOESNA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)